

PENGUMUMAN
Nomor 306/Pdt.G/2025/PA.ME

Pada hari ini Jum'at tanggal 14 Maret 2025 saya Suprayogi Pamungkas, SH Jurusita pada Pengadilan Agama Muara Enim atas perintah Ketua Majelis Hakim Tanggal 13 Maret 2025 dengan ini mengumumkan bahwa telah diajukan permohonan Cerai Gugat oleh:

Putri Diah Puspita Binti Dedi Supriadi, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln Perdamaian Kelurahan Tungkal, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat.

Penggugat mengajukan gugatan agar pernikahan antara :

Putri Diah Puspita Binti Dedi Supriadi

dengan

Samsul Bin Mamad

yang dilaksanakan Desa Kebun dalam, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, provinsi Banten, pada tanggal 25 Februari 2018 diitsbatkan oleh Pengadilan Agama Muara Enim untuk kepentingan membutuhkan surat penetapan pengesahan/itsbat nikah serta ingin mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak.

Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui agar pihak yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Enim dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah tanggal pengumuman ini.

Demikian untuk diketahui.


Jurusita,
Suprayogi Pamungkas, SH